



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf d Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya yang berkenaan dengan kedudukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari. Perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 angka 14, angka 15, dan angka 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Pasaman
5. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Wali Nagari adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari maupun Peraturan Wali Nagari;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disebut PPKN, adalah perangkat nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN;
14. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa;
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa;
17. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;
18. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan/atau masyarakat untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa;

2. Ketentuan Pasal 7 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa di Nagari menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien berarti pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan nagarinya;
 - e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketentuan Pasal (9) ayat 1, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ayat (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan dapat dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut TPK berasal dari unsur perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari dan/atau masyarakat.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu Kepala Jorong
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Nagari
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (6) Unsur lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Lembaga-lembaga nagari yang sudah ada di Nagari

- (7) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas :
- Ketua berasal dari Kepala Jorong di wilayahnya
 - Sekretaris berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
 - 3 (tiga) orang anggota berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan/atau masyarakat.
- (7a) Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (7), LPMN sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 huruf b, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c, maksimal hanya diperkenankan untuk 5 (lima) kegiatan dalam satu tahun anggaran.
- (8) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme
 - Menandatangani fakta integritas
 - Tidak menjabat sebagai perangkat Nagari selain Kepala Jorong
 - Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (9) Pemerintah Nagari dapat memberikan honorarium kepada TPK
- (10) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diberikan untuk kegiatan pengadaan Barang/Jasa diatas nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan yang terpisah-pisah, yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf i dirubah, ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Nagari pada tempat-tempat strategis
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data standar harga satuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan/atau harga pasar terdekat dari Nagari tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
 - Menetapkan spesifikasi teknis Barang / Jasa
 - Khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ Sketsa
 - Menetapkan penyedia Barang/ jasa
 - Membuat rancangan surat perjanjian
 - Dihapus
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa, dan

- i. Melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan dengan disertai Berita Acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
 - (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/ teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara Swadaya, dilakukan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
 - (2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB IV ketentuan Peraturan Bupati ini.
 - (3) Khusus untuk Pengadaan konstruksi, TPK:
 - a. Menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksana pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan /pekerjaan;
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait, dan/atau
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tukang/mamdor).
 - (4) TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan.
 - (5) Dihapus
 - (6) TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Nagari.
- (2) Dalam hal TPK mengundang penyedia Barang/Jasa harus memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang masih aktif didukung dengan dukungan kebenaran usaha dari Wali Nagari dan
 - b. Untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/ atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- c. Untuk pengadaan barang/jasa yang tidak tersedia di Nagari, penyedia jasa harus memiliki surat izin usaha.
- (3) Penyedia jasa tidak diperkenankan menyerahkan/memindahtangankan pekerjaan kepada penyedia jasa yang lain.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksana Kegiatan berdasarkan usulan TPK secara sepihak, melakukan keputusan Surat perjanjian Kerja apabila:

- a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14 hari kalender;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pelaksana Kegiatan; dan
- c. Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan untuk melakukan penundaan pencairan dan Pelaksana Kegiatan memerintahkan kepada penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam surat perjanjian.
- (3) Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Wali Nagari melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Wali Nagari wajib melakukan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa di Nagari.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan Barang/Jasa di Nagari
- (3) Setiap pengaduan tentang pengadaan Barang/Jasa di Nagari wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 30 Januari 2019

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Wabup		
2	Sekda / A.F.	24.01.19	
3	Kabag Adm Pemnag	30.01.19	
4	Ksb.KAPN		

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

M. SALEH, S.H., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR ...6.....

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	24.01.19	
KABAG HUKUM	27.1.19	
KASUBAG PP	22/19	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



M. SALEH, S.H., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR⁶